

Urgensi Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus (Penyandang Disabilitas) Dalam Bidang Kesehatan

Fransiska Novita Eleanor¹, Nursolihi Insani²

¹Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

²Universitas Pamulang

*Korespondensi: fransiska.novita@dsn.ubharajaya.ac.id

Info Artikel

Diterima : 2-8-2022

Direvisi : 28-11-2022

Disetujui : 28-11-2022

Diterbitkan : 30-11-2022

Keywords : *Urgency, Children's Rights, Health Sector*

Abstract : *The fulfillment and protection of the rights of every citizen is the responsibility of the Government in fulfilling them, including the rights of children with disabilities to their rights. Children's rights are the same as other children and most importantly the right to education and health in terms of protection and gender equality. Protection and fulfillment of their rights in the health sector, efforts to maintain children's health are carried out from in the womb, as well as toddlers, to adolescents, including efforts to maintain the health of disabled children and children who need protection from physical, psychological and sexual violence with medical rehabilitation and treatment. adequate, so that in good health, children can enjoy their rights properly. because in a healthy body there is a healthy soul, a healthy child will also focus and concentrate on exercising his rights as a manifestation of the protection of children's human rights through services to children and the provision of medicine for healing. Therefore, this study will discuss the urgency of fulfilling and protecting the rights of children with disabilities in the health sector.*

Kata kunci : Urgensi, Hak Anak, Bidang Kesehatan

Abstrak : Pemenuhan dan Perlindungan hak dari setiap warganegara merupakan tanggungjawab dari Pemerintah dalam memenuhinya termasuk dalam hak dari anak penyandang disabilitas terhadap hak-haknya. Hak anak sama dengan anak-anak yang lain dan yang terutama adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan juga kesehatan dalam perlindungan dan juga kesetaraan gender. Perlindungan dan pemenuhan akan haknya dalam bidang kesehatan upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan bayi, dan juga balita, hingga remaja termasuk juga adanya upaya pemeliharaan kesehatan anak cacat dan anak yang memerlukan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis dan seksual dengan rehabilitasi secara medis dan pengobatan yang memadai, sehingga dengan sehat maka anak dapat menikmati haknya dengan baik. karena dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat maka anak yang sehat juga akan fokus dan konsentrasi dalam melaksanakan haknya sebagai wujud dari perlindungan akan hak asasi anak melalui pelayanan terhadap anak dan pemberian obat untuk kesembuhan. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas mengenai urgensi pemenuhan dan perlindungan akan hak anak penyandang disabilitas dalam bidang kesehatan.

I. PENDAHULUAN

Perlindungan anak menurut ketentuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹. Perlindungan yang dimaksud adalah memberikan perlindungan sesuai dengan hak asasinya tanpa mengurangi dan berdasarkan pada prinsip nondiskriminasi dimana anak berhak mendapatkan perlindungan sejak masih berada dalam kandungan sampai dilahirkan dan dewasa.

Anak tidak hanya sekedar mendapatkan perlindungan saja melainkan juga terpenuhinya haknya baik anak yang tumbuh dalam keadaan normal atau yang dalam keadaan cacat yang biasa disebut dengan penyandang disabilitas, dan hak yang didapatkan adalah hak dalam bidang atau aspek kesehatan, dengan adanya kesehatan maka anak dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik dan juga psikologisnya dikarenakan tubuh dan jiwanya sehat sehingga dapat berkonsentrasi dan terfokus dalam menjalankan dan melaksanakan aktivitasnya termasuk dalam menerima pelajaran atau pendidikan di sekolah sesuai dengan batasan usianya.

Sebagai anak penyandang disabilitas tentunya tidak boleh dibedakan dengan anak-anak lainnya karena setiap anak berhak memperoleh jaminan akan pemenuhannya khususnya dalam bidang kesehatan seperti pelayanan kesehatan dan pengobatan yang memadai untuk kesembuhannya bagi anak yang berkebutuhan. Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai peraturan-peraturan yang menyangkut perlindungan anak dan anak yang berkebutuhan khusus² atau penyandang disabilitas dan perlindungan juga yang diberikan termasuk dalam perlindungan subjek hukum yang seutuhnya yang menyangkut jiwa, tubuh dan sosial dan kesejahteraan dari anak.

Kesejahteraan dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab dari semua stake holder agar ikut berpartisipasi dan berperan agar bersama-sama dapat memberikan perlindungan kepada anak yang berkebutuhan khusus dan perlindungan yang diberikan harus dilaksanakan baik dalam proses dan juga prosedur yang ada, agar anak tersebut nantinya tidak berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan

¹ Veronica Komalawati dan Yohana Evelyn Lasria Siahaan, "Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia" *Aktualita* Vol. 3 No. 2 (Desember : 2020) h. 506

² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015, h. 27

husus dengan memberikan perhatian yang serius atas kondisi dan keadaan serta pemenuhan terkait dengan hak akan kesehatan yang harus didapatkan.

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal ini dapat menjadi salah satu dari dasar dan konstitusional untuk mendapatkan adanya kesetaraan peluang, yang kini kerap menjadi isu bagi adanya Penyandang Disabilitas. Dimana dalam pasal tersebut dapat menjadi suatu dasar bagi peraturan perundang-undangan yang di bawahnya untuk selalu memberikan ruang bagi Penyandang Disabilitas termasuk juga anak untuk mendapatkan adanya suatu kesetaraan³

Beberapa dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak, dimana dalam pasal 26 berisi mengenai hak bebas dari penyiksaan, eksploitasi, diskriminasi untuk penyandang disabilitas dan berinteraksi serta bersosialisasi dalam masyarakat, dan keluarga dan bernegara serta mendapatkan perlindungan tanpa rasa takut dari segala bentuk⁴. Sedangkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan dari Konvensi hak-hak dari penyandang disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas mencakup mereka yang memiliki penderitaan fisik dan juga mental, serta intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan adanya kesetaraan dengan yang lainnya.

Penelitian ini membahas urgensi mengenai pemenuhan hak anak penyandang disabilitas dalam bidang kesehatan yang mencakup akan hak-haknya berkaitan dengan hak-hak mengenai perlindungan anak dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan yang memadai serta pengobatan untuk kesembuhannya dan dapat memberikan kesejahteraan bagi anak⁵.

³ Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, Rizkisyabana Yulistyaputri, "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan The Protection of the Rights of Persons with Disabilities to Work and to Earn a Humane Livelihood" *Jurnal Konstitusi* Vol. 17, No. 1 (Maret : 2020) h. 204

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan dari Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan pendekatan berdasarkan bahan hukum yang utama dengan cara menelaah teori-teori, dan juga konsep-konsep dan asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan buku-buku dan juga dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan dikenal dengan penelitian kepustakaan. Sumber data diperoleh dari data sekunder yang diperoleh dari pengetahuan dan penelaahan yang berupa karya ilmiah, dan juga konsep hukum, juga pendapat ahli hukum dan doktrin hukum yang dapat memberikan informasi terkait dengan masalah yang akan diteliti⁶. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan juga data sekunder..

III. PEMBAHASAN

A. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Perlindungan sebagai warganegara merupakan tanggungjawab dari pemerintah tanpa kecuali termasuk juga perlindungan anak baik anak tanpa adanya perbedaan dan berlaku bagi semua anak termasuk juga anak yang berkebutuhan khusus atau biasa disebut dengan anak penyandang disabilitas, dimana perlindungan tersebut juga merupakan wujud dari kesejahteraan anak-anak sebagai generasi dari penerus bangsa yang senantiasa harus mendapatkan perlindungan secara khusus. Pemenuhan terhadap hak anak tentunya sangat berkaitan dengan perlindungan akan kebutuhan yang akan didapatkan oleh anak dimana anak yang disebut dengan berkebutuhan khusus adalah memiliki cacat bisa secara fisik atau juga mental dan kejiwaan sehingga dalam penanganannya sangat membutuhkan perhatian dari berbagai kalangan dan juga bagi keluarga.

Pemenuhan hak terhadap anak yang berkebutuhan khusus sesuai dengan hak-haknya yang juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁷ bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang tersebut bahwa ada 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan yaitu :

⁶ Achmad Badaruddin, Erlamsyah dan Azrul Said, Hubungan Kesehatan Mental dengan Motivasi Belajar Siswa, *KONSELOR*, Vol. 5 No. 1, 2016, h. 54

⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- a. Bahwa hak asasi manusia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia
- b. Wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dimana dengan perlindungan yang diberikan kepada hak asasi tersebut adanya peraturang perundang-undangan yang sudah dibuat dan dilaksanakan dan apabila adanya pelanggaran dari hak maka akan dikenakan sanksi pidana yang akan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Penerapan dari perlindungan tersebut juga dengan adanya pemenuhan akan hak-hak sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan wajib diberikan seperti pendidikan dan juga kesehatan yang merupakan hak yang paling urgen agar dimana dalam pelaksanaannya dengan adanya wajib belajar 9 (sembilan) tahun atau 12 (dua belas) tahun dan pengobatan secara gratis yang diperuntukkan bagi anak yang berkebutuhan khusus
- c. Setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, dan setiap orang berhak memberikan perlindungan kepada anak sesuai dengan asas-asas dari perlindungan anak yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan juga perkembangan, sejalan dengan pemenuhan kebutuhan akan anak penyandang disabilitas dengan pemenuhan haknya dalam bidang kesehatan dan pemulihan akan kondisi tubuhnya akan berdampak pada keadaan tubuh yang sehat juga. Jamina hak yang diberikan kepada anak yang berkebutuhan khusus tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

B. Anak Berkebutuhan Khusus (Penyandang Disabilitas)

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami adanya keterbatasan atau juga keluarbiasaan baik secara fisik, dan juga mental-intelektual, sosial dan juga emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam suatu proses. Dimana pertumbuhan dan juga perkembangannya dibandingkan juga dengan anak-anak yang lainnya yang usia dengannya, dimana jenis dari anak yang berkebutuhan khusus adalah :

- a. Anak disabilitas penglihatan
- b. Anak disabilitas pendengaran
- c. Anak disabilitas intelektual
- d. Anak disabilitas fisik
- e. Anak disabilitas sosial
- f. Anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (GPPH)
- g. Anak dengan gangguan spektrum autisme

- h. Anak dengan gangguan ganda
- i. Anak lamban belajar
- j. Anak dengan kesulitan belajar khusus
- k. Anak dengan gangguan kemampuan komunikasi
- l. Anak dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa⁸

C. Hak Anak Berkebutuhan Khusus (Penyandang Disabilitas)

Pemenuhan akan hak dari anak yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas yaitu dengan mendapatkan hak atas :

1. Hak atas Kesehatan

Sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa:

“Hak kesehatan untuk penyandang disabilitas yaitu memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.”

Undang-Undang tersebut selaras dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial⁹.”

Anak yang berkebutuhan sudah mendapatkan haknya melalui usaha pemerintah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan diantara anak yang satu dengan lainnya tanpa adanya perbedaan baik secara fisik, mental, spiritual dan sosial lainnya¹⁰.

2. Hak atas Pendidikan

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa:

“Hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yaitu mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus.”

Undang-Undang Penyandang Disabilitas diatas selaras dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia “Panduan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Bagi Pendamping (Orang Tua, Keluarga, dan Masyarakat) Jakarta, 2013

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Astri Musoliyah “Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas : Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, *SAKINA : Journal of Family Studies*, Vol. 3, Issue 2, (Juni : 2019) h. 9

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”

Pemenuhan akan hak atas pendidikan sudah dilaksanakan dengan adanya jalur pendidikan secara khusus dan inklusif dan secara inklusif diberikan kepada semua anak peserta didik yang memiliki kelainan dan juga memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk dapat mengikuti pendidikan dan juga pembelajaran

3. Hak untuk Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan dan Eksploitasi

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa:

“Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi yaitu mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.”

Undang-Undang Penyandang Disabilitas diatas selaras dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya¹¹.”

Anak berhak mendapatkan perlakuan yang bebas dari diskriminasi baik dari keluarga atau juga masyarakat, serta tindakan-tindakan lainnya yang membahayakan bagi anak berkebutuhan khusus, dengan adanya anak yang berkebutuhan khusus harus adanya perhatian serius tidak hanya dari Pemerintah saja tetapi dari masyarakat memahami akan perlindungan dari anak dan harus memperlakukan anak¹² sesuai dengan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Urgensi perlindungan dan pemenuhan akan anak berkebutuhan khusus dalam bidang kesehatan yaitu bagi anak yang berkebutuhan khusus dengan memberikan kebutuhan dan pelayanan yang memadai serta pengobatan yang sesuai dengan penyakitnya, disamping itu juga adanya pelayanan kesehatan yang ramah anak dalam memberikan pengobatan dan pelayanan kepada anak berkebutuhan khusus.

¹¹ *Ibid*, h. 10

¹² Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju, 2009, h. 32

IV. KESIMPULAN

Urgensi perlindungan dan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas dalam aspek kesehatan sudah diupayakan dan dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan, selain itu adanya pelayanan yang memadai dalam pemenuhan akan haknya yang sesuai dengan kebutuhan dari anak berkebutuhan khusus.

V. SARAN

Peningkatan pemahaman dari masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak khususnya bagi anak yang berkebutuhan khusus dengan memberikan perhatian, perlindungan dan kasih sayang serta dalam perwujudannya dengan melalui pemenuhan haknya sehingga adanya kesejahteraan dari anak, serta memperlakukan anak berkebutuhan khusus secara adil dan nondiskriminasi dimana setiap anak berhak mendapatkan haknya sesuai dengan harkat dan martabat serta kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015
Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju, 2009

Jurnal

- Achmad Badaruddin, Erlamsyah dan Azrul Said, Hubungan Kesehatan Mental dengan Motivasi Belajar Siswa, *KONSELOR*, Vol. 5 No. 1, 2016, h. 54
- Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, Rizkisyabana Yulistyaputri, “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan The Protection of the Rights of Persons with Disabilities to Work and to Earn a Humane Livelihood” *Jurnal Konstitusi* Vol. 17, No. 1 (Maret : 2020) h. 204
- Astri Musoliyah “Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas : Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, *SAKINA : Journal of Family Studies*, Vol. 3, Issue 2, (Juni : 2019) h. 9
- Veronica Komalawati dan Yohana Evlyn Lasria Siahaan, “Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia” *Aktualita* Vol. 3 No. 2 (Desember : :2020) h. 506

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan dari Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Website

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
“Panduan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Bagi Pendamping (Orang Tua,
Keluarga, dan Masyarakat) Jakarta, 2013